



# **BUPATI KUNINGAN**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 41 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018**

**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, Pasal 6 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kuningan Nomor 118);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 64 Tahun Tahun 2014);
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 – 2018.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

8. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), Keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra SKPD tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN KUNINGAN**  
**TAHUN 2014-2018**

**Pasal 4**

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan indikator pencapaian yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja SKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan indikator pencapaian yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2014-2018
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan.
- (6) Penetapan jangka waktu dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bupati.

**BAB IV**  
**INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD**  
**KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018**

**Pasal 5**

- (1) BAPPEDA menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) SKPD menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 kepada Bupati.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Kepala BAPPEDA.

### **Pasal 7**

Bentuk dan Isi dari laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 9-9-2014

BUPATI KUNINGAN,

**TTD**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 9-9-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

**TTD**

**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19580217 198503 1 003





**LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 9-9-2014

TENTANG : **TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018**

**Formulir Laporan Evaluasi RPJMD Kab Kuningan Tahun 2014-2018**

No	Indikator Pembangunan	RPJMD Tahun ke.....	Target RKPD Tahun.....	Selisih	Kendala	Solusi
1						
2						
dst						

Kuningan, .....

Kepala BAPPEDA

.....  
NIP.

BUPATI KUNINGAN,

**TTD**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

**LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 9-9-2014

TENTANG : **TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018**

**Formulir Laporan Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018**

No	Indikator Pembangunan	Renstra SKPD ke.....	Target Renja SKPD Tahun.....	Selisih	Kendala	Solusi
1						
2						
dst						

Kuningan, .....

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

BUPATI KUNINGAN

TTD

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**